



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 47/Pdt.G/2022/PA.Skr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukamara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Sukamara, 02 Mei 1986 / umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx RT xxx RW xxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir, Wonosobo, 13 Oktober 1976 / umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan xxxxxxxxxxxx, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx RT xxx RW xxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Jefri Era Pranata S.H.,M.Kn., Advokat/Pengacara pada kantor Jems Law Firm yang berkantor di Jalan Ahmad Wongso Ruko Duta Jaya, Kelurahan Madurejo Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Propinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2022, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2022/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat didampingi Kuasa Hukumnya;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukamara pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 47/Pdt.G/2022/PA.Skr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin, 22 April 2002, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamara, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan Buku Nikah Nomor 28/7/IV/2002, tanggal 22 April 2002;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2002 tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jalan xxxx RT 008 RW 003, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah selama lebih kurang 9 tahun, kemudian tahun 2011 pindah ke rumah bersama yang beralamat di Jalan xxxxxxxxxxx RT xx RW xxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah selama lebih kurang 11 tahun, sekaligus sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx lahir di Sukamara, 08 Desember 2011. Saat ini, anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
 - a. Tergugat cenderung emosional, mengacuhkan dan berkata kasar kepada Penggugat;
 - b. Tergugat kurang peduli dengan permasalahan rumah tangga;

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2022/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tergugat ingin menguasai harta bersama;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi lebih kurang pada bulan Maret tahun 2022 disebabkan Tergugat yang ingin menguasai harta bersama membuat Penggugat tidak rela, sehingga terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat memutuskan untuk pisah ranjang. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Sukamara;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukamara cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2022/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa pada persidangan yang dihadiri oleh kedua belah pihak, Ketua Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh upaya mediasi melalui mediator ;

Bahwa pada persidangan selanjutnya yang dihadiri oleh kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya mediasi dan berdasarkan laporan dari Mediator yang bernama Abdul Rahman, S.Ag. tertanggal 21 Juni 2022, mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai perdamaian;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga dalam setiap kali persidangan dimulai, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara **lisan** yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan dalili gugatan Penggugat mengenai terkait dengan peristiwa pernikahan dengan Penggugat;
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di Jalan Legong RT 008 RW 003 Kelurahan Mendawai Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara
- Bahwa benar selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Muhammad Anugerah dan anak tersebut saat ini dalam asuhan bersama, bukan hanya diasuh oleh Penggugat saja;
- Bahwa, benar kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2021 tidak rukun dan harmonis;

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2022/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tidak benar penyebab ketidakrukunan karena sikap dan perilaku Tergugat yang acuh dan berkata kasar kepada Penggugat, namun sebaliknya yang benar adalah Penggugat yang bersikap kasar dan emosional terhadap Tergugat;
- Bahwa, tidak benar tidak benar Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat, Tergugat sangat perhatian kepada Penggugat;
- Bahwa, tidak benar Tergugat ingin menguasai harta bersama, karena sampai saat ini harta bersama masih tidak dikuasai siapapun dan masih dikuasai Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar, puncak pertengkaran terjadi pada bulan Maret tahun 2022, yang lalu namun hal itu bukan disebabkan karena Tergugat ingin menguasai harta bersama akan tetapi ketika itu Tergugat pergi ke Pangkalan Bun selama dua hari untuk mengambil mobil, namun ketika pulang Penggugat malah bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi, Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak;
- Bahwa pihak keluarga belum pernah melakukan musyawarah dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dari Penggugat

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara **lisan** yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, benar saat ini anak Penggugat dan Tergugat diasuh bersama;
- Bahwa, jawaban Tergugat mengenai sikap Penggugat yang emosional, tidak benar, Penggugat bersikap karena reaksi dari sikap dan perbuatan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat tetap dengan gugatan perihal Tergugat yang kurang peduli dengan permasalahan rumah tangga, karena Tergugat setelah memberikan nafkah sudah merasa cukup, taunya hanya ngasih nafkah;
- Bahwa, Penggugat tetap dengan dalil gugatan Penggugat mengenai keinginan Tergugat untuk menguasai harta bersama, karena beberapa waktu yang lalu Tergugat meminta surat surat bukti kepemilikan rumah

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2022/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan BPKB, sehingga Penggugat pernah membakar salah satu BPKB tersebut;

- Bahwa, pertengkaran yang terjadi pada bulan Maret 2022 yang lalu bukan disebabkan karena Tergugat lama tidak pulang karena mengambil mobil ke Pangkalan Bun selama dua hari, namun sebenarnya sejak Tergugat bisnis jual beli kendaraan, Tergugat mulai tidak percaya kepada Penggugat perihal pengelolaan keuangan rumah tangga sehingga Penggugat merasa kurang dihargai;
- Bahwa Tergugat memang masih memberik nafkah untuk anak, namun bukan untuk Penggugat, karena Tergugat pernah berkata bahwa Penggugat saat ini sudah bukan tanggungjawab Tergugat lagi;
- Bahwa, musyawarah oleh pihak keluarga sudah pernah dilakukan;
- Bahwa Penggugat tetap dengan tuntutan bercerai dari Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara **lisan** yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat tetap dengan jawaban semula
- Bahwa, Tergugat masih membantu urusan rumah tangga, namun memang jika Tergugat merasa lelah maka Tergugat tidak memberikan bantuan tersebut;
- Bahwa, Tergugat meminta bukti – bukti kepemilikan harta bersama dalam rangka mengamankan properti tersebut karena khawatir dimusnahkan oleh Penggugat, sebagaimana salah satu BPKB yang pernah dibakar oleh Penggugat yang memang bersikap keras;
- Bahwa sekitar sepuluh hari yang lalu Tergugat memberikan nafkah sebesar lima juta rupiah kepada Penggugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan reduplik secara **lisan** yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat memberi uang kepada Penggugat untuk membayar hutang bukan untuk memberikan nafkah kepada Penggugat

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2022/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti Surat Penggugat:

- Fotokopi Buku Nikah, Nomor 28/7/VI/2002, tanggal 22 April 2002, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamara, dahulu Kabupaten Kotawaringin Barat, sekarang menjadi Kabupaten Sukamara, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

Bahwa atas bukti surat tersebut, Tergugat dan kuasanya telah diberikan kesempatan untuk memeriksanya, dan menyatakan mengakui dan membenarkan bukti surat tersebut;

B. Bukti Saksi

1. xxxxxxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Sukamara, tanggal 03 Januari 1993 / umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxx, RT.xxx RW.xxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal bersama terakhir di Jl. Legong RT 008 RW 003 Kelurahan Mendawai Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat karena tempat tinggal kami berdekatan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Muhammad Anugerah yang saat ini diasuh bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2022/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat merasa sudah tidak ada kecocokan dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak beberapa bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK 6208010203480001, lahir di Sukamara, tanggal 02 Maret 1948 / umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxx , RT.xxxx RW.xxxx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Sukamara,Provinsi Kalimantan Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat, sekaligus sebagai ketua Rukun Tetangga dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal bersama terakhir di Jl. Legong RT 008 RW 003 Kelurahan Mendawai Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat karena tempat tinggal kami berdekatan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Muhammad Anugerah yang saat ini diasuh bersama Penggugat dan Tergugat;

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2022/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat merasa sudah tidak ada kecocokan dengan Tergugat;
- Bahwa tidak pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahui dari pengaduan Penggugat kepada saksi ketika ia bermaksud mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak beberapa waktu yang lalu, ketika saksi berkunjung ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat atau tidak;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menyampaikan pembuktian, namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2022/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun, namun sejak tahun 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat cenderung emosional, mengacuhkan Penggugat dan berkata kasar kepada Penggugat, selain itu Tergugat kurang peduli kepada Penggugat dan ingin menguasai harta bersama;

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi lebih kurang pada bulan Maret 2022 disebabkan karena Tergugat ingin menguasai harta bersama, sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban dan bantahan perihal perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam duduk perkara putusan ini;

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2022/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab sebagaimana tertuang dalam duduk perkara dapat disimpulkan bahwa telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun mengenai sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat saling membantah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat, sebagaimana jawaban dan bantahan Tergugat, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya (vide Pasal 283 Rbg);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang ditandai dengan bukti P. dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamara, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu Akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah di-nazegeling sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2022/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat apapun dipersidangan, meskipun telah diberi kesempatan yang cukup oleh Ketua Majelis, oleh karenanya Majelis Hakim menilai Tergugat dapat membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yaitu Ahmad bin Mulyono sebagai adik kandung Penggugat dan Rusli Muhdar bin Muhdar sebagai tetangga Penggugat, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa masing-masing saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, sebagaimana ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan pihak Penggugat dan Tergugat di persidangan, Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil, sesuai dengan ketentuan pasal 171-172 R.Bg. sehingga dapat diterima dan secara materil dapat dipertimbangkan karena keterangannya saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, sesuai dengan ketentuan pasal 308-309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat yang didukung oleh keterangan para saksi dari pihak Penggugat dan Tergugat

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2022/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim menganggap dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti menjadi alasan yang kuat serta dapat menjadi fakta yang tetap dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan kesaksian para saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis menemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sejak tanggal 22 April Tahun 2022 dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kesefahaman lagi dalam membina rumah tangga;
- Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Maret tahun 2022 dan setelah terjadi pertengkaran tersebut, sampai saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah, namun sudah pisah ranjang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan yang harmonis antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan pihak berperkara, melalui Majelis di persidangan ternyata tidak berhasil, karenanya harapan untuk bisa menyatukan mereka kembali sangat sulit untuk bisa diwujudkan;
- Bahwa Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat yang didukung oleh keterangan para saksi dari pihak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim menganggap dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti menjadi alasan yang kuat serta dapat menjadi fakta yang tetap dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat menyatakan tidak mengajukan pembuktian apapun lagi maka bantahan Tergugat patut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dari serangkaian hal-hal yang didalilkan oleh Penggugat dan Tergugat melalui jawab-menjawab dan dihubungkan dengan

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2022/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan para saksi Penggugat dan Tergugat tersebut cukup dapat mengungkap suatu fakta yang dijadikan dasar untuk berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlarut-larut serta sulit untuk disatukan kembali sebagai suami istri, hal mana rumah tangganya sudah tidak harmonis yang tidak lagi dilandasi oleh rasa saling cinta dan saling mengasihi, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemadhorotan tersebut dihilangkan. Terkait hal tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halaman 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:

وقد اختار الاسلام نظام للطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن للمؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2022/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam Assayid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman 248 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Jika gugatan istri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya rumah tangga antara keduanya, di samping itu hakim juga sudah tidak bisa mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (sughra)";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf a Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2022/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukamara pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulqa'idah 1443 Hijriah oleh Abdul Rahman, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Satiri, S.Ag., M.H. dan Adeng Septi Irawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2022/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sogiannor, S.Ag. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat serta kuasa hukum Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Ahmad Satiri, S.Ag., M.H.

Abdul Rahman, S.Ag.

ttd

Adeng Septi Irawan, S.H.

Panitera,

ttd

Sogiannor, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|------------------------------|---|---------------|
| 1. PNBP | | |
| a. Pendaftaran | : | Rp 30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama P dan T | : | Rp 20.000,00 |
| c. Redaksi | : | Rp 10.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan-panggilan | : | Rp 625.000,00 |
| 4. Biaya Meterai | : | Rp 10.000,00 |

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2022/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Total : Rp 745.000,00
(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2022/PA.Skr